

LAMPIRAN-LAMPIRAN



Lampiran 1 Deskripsi Lokasi Penelitian

Gambaran Lokasi Penelitian

1. Gambaran Umum Kecamatan Cerbon Kabupaten Barito Kuala

Kecamatan Cerbon dengan Ibukota Bantuil dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965 yang mana sebelumnya Cerbon termasuk ke dalam wilayah Kecamatan Bakumpai. Mengingat luas wilayah, jumlah penduduk, potensi ekonomi dan perkembangannya serta kondisi lainnya yang menunjang. Maka pada tahun 1965 Kecamatan Cerbon dimekarkan menjadi kecamatan definitif dan diresmikan pada tanggal 11 september 1965. Kecamatan Cerbn dengan Ibukota Bantuil di zaman revolusi merupakan daerah perjuangan dan menjadi tempat Markas Daerah BN 10 Cerbon ALRI IV Pertahanan Kalimantan. Konon menurut cerita para pejuang untuk mengelabui musuh oleh pejuang masa itu kata Cerbon dan Bantuil dimiripkan dengan nama Cirebon di Jawa Barat dan Bantui di Yogyakarta.

2. Keadaan Geografi Kecamatan Cerbon

Kecamatan cerbon adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Barito Kuala Kalimantan Selatan dan terdiri dari 8 desa. Secara geografis Kecamatan Cerbon terletak pada 2 29° 50° Lintang Selatan dan 114 29° 50° Bujur Timur. Luas wilayah 206 Km² dan jumlah penduduk 8.905 orang dengan sebaran penduduk 43 jiwa per km². Wilayah Kecamatan Cerbon terbagi dua dibelah aliran Sungai Barito dan jarak terjauh salah satu desa dengan Ibukota Kecamatan adalah 10 Kilometer.

Dilihat dari batas wilayah Kecamatan Cerbon berbatasan dengan 3 Kecamatan dan 1 Kabupaten yaitu:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Bakumpai
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Rantau Badauh
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Tapin
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Barambai.

Lampiran 2 Pedoman Wawancara

Identitas Informan

1. Nama :
2. Pekerjaan :
3. Usia :
4. Alamat :

Daftar Pertanyaan

Peran Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Dalam Penerapan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pelarangan Minuman Beralkohol Dan Penyalahgunaan Oplosan Serta Zat Adiktif Lainnya Di Kecamatan Cerbon Kabupaten Barito Kuala.

A. Pertanyaan wawancara untuk Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP)

1. Bagaimana efektivitas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 tentang penegakan hukum pelaku peredaran minuman beralkohol di Kecamatan Cerbon Kabupaten Barito Kuala?
2. Bagaimana Satpol PP dalam mengatasi permasalahan minuman beralkohol di Kecamatan Cerbon Kabupaten Barito Kuala?
3. Apa saja upaya dalam penerapan Peraturan Daerah yang dilaksanakan oleh Satpol PP?

4. Apakah sanksi yang diberikan kepada pelaku minuman beralkohol membuat efek jera berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017?
5. Apakah anggota Satpol PP pernah datang langsung ketempat adanya minuman beralkohol dan bagaimana tanggapan pelaku?
6. Apa saja kendala yang menjadi penghambat dalam penegakan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017?
7. Jenis minuman beralkohol apa saja yang ada di Kecamatan Cerbon?
8. Apakah ada data statistik tentang peredaran minuman beralkohol di Kecamatan Cerbon Kabupaten Barito Kuala?
9. Apakah ada data atau bukti dari Satpol PP saat melakukan operasi razia dari pelaku minuman beralkohol?
10. Apa saja dampak dari minuman beralkohol bagi masyarakat Kecamatan Cerbon Kabupaten Barito Kuala?

B. Pertanyaan Wawancara Untuk Pengadilan Negeri Marabahan Terhadap Putusan Sanksi Hukuman Di Persidangan

1. Bagaimana proses hukum persidangan yang berlangsung di Pengadilan Negeri Marabahan dan sanksi pidana apa saja yang diberikan oleh hakim kepada pelaku minuman beralkohol?
2. Apakah dalam menjatuhkan hukuman hakim mempertimbangkan keadaan pelaku yang dipengaruhi minuman keras dan apakah sanksi tersebut membuat efek jera?
3. Jenis minuman beralkohol apa saja yang banyak masuk dalam persidangan Pengadilan Negeri Marabahan?

4. Bagaimana efektivitas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 di Pengadilan Negeri Marabahan?
5. Apa saja faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam mendukung implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017?

C. Pertanyaan Wawancara Untuk Kepala Desa Badandan

1. Bagaimana pengawasan minuman beralkohol di Desa Badandan?
2. Bagaimana penindakan pelaku penyalahgunaan minuman beralkohol yang dilaksanakan di Desa Badandan?
3. Apakah minuman beralkohol yang ada di Desa Badandan sudah memiliki izin usaha minuman beralkohol?
4. Bagaimana upaya dari penegak hukum dalam menegakkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 di Desa Badandan?
5. Bagaimana implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 di Desa Badandan?

D. Pertanyaan Wawancara Untuk Ketua RT Desa Badandan

1. Bagaimana pengawasan yang dilakukan oleh Ketua RT?
2. Bagaimana penindakan terhadap penyalahgunaan minuman beralkohol yang dilaksanakan di RT Desa Badandan?
3. Bagaimana peran Satpol PP dalam upaya melakukan patroli atau razia ke RT terhadap minuman beralkohol?
4. Bagaimana implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 di RT Desa Badandan?

E. Pertanyaan Wawancara Untuk Pelaku Minuman Beralkohol

1. Apa alasan pelaku dalam menggunakan minuman beralkohol?
2. Bagaimana peran Satpol PP dalam melakukan pengawasan minuman beralkohol?
3. Apa jenis minuman beralkohol yang tersedia di tempat penjualan?

F. Pertanyaan Wawancara Untuk Masyarakat

1. Bagaimana implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 di masyarakat?
2. Bagaimana peran Satpol PP dalam upaya pengawasan minuman beralkohol di masyarakat?
3. Bagaimana peredaran minuman beralkohol yang ada di masyarakat.

Lampiran 3 Dokumentasi Bersama Informan

Kantor Dinas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Barito Kuala



Wawancara dengan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Barito Kuala



Wawancara dengan Panitia PN Marabahan Kelas II



Wawancara dengan Kepala Desa



Wawancara dengan Ketua RT 1



Wawancara dengan Ketua RT 2



Wawancara dengan masyarakat



Wawancara dengan masyarakat



Lampiran 4 Sertifikat





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ANTASARI BANJARMASIN
UPT MA'HAD AL-JAMI'AH

Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235 Telepon (0511) 3257627 Faksimili (0511)
3254344 e-mail: info@uin-antasari.ac.id website: www.uin-antasari.ac.id

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

SERTIFIKAT MA'HAD AL-JAMI'AH

No. B-65/Un.14/VI.4/ PP.00.9/12/2018

Kepala UPT [Mudir] Ma'had al-Jami'ah UIN Antasari Banjarmasin dengan ini menerangkan bahwa:


Nama : KHATIFAH DEWI PARAWANSYAH
NIM : 180102030181
Prodi : HUKUM TATA NEGARA ISLAM

Adalah benar terdaftar sebagai mahasantri/wati Tahap II (Periode Oktober – Desember 2018) yang tinggal di Asrama Ma'had al-Jami'ah UIN Antasari Banjarmasin dan telah mengikuti kegiatan-kegiatannya pada Semester Ganjil Tahun Akademik 2018/2019 serta dinyatakan LULUS dengan total bobot sebanyak 25 SKK.

Demikian sertifikat ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banjarmasin, 15 Desember 2018

Mudir Ma'had al-Jami'ah
UIN Antasari Banjarmasin,


Ahmad, S.Ag., M.Fil.L.
NIP: 19761116 201101 1 003

Ket. Bobot Wajib SKK Ma'had:

Pembinaan Keagamaan Kearsamaan : 15 SKK
Materi Dasar Keagamaan dan Praktik Ibadah : 5 SKK
Pelatihan Goal Setting : 5 SKK
Pelatihan Succes Story : 5 SKK
Total Standar Kelulusan : 30 SKK
Minimal : 10 SKK & Maksimal : 25 SKK

Lampiran 5 Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017



BUPATI BARITO KUALA
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA
NOMOR 3 TAHUN 2017
TENTANG

PELARANGAN MINUMAN BERALKOHOL DAN PENYALAHGUNAAN OBAT
OPLOSAN SERTA ZAT ADIKTIF LAINNYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KABUPATEN BARITO KUALA,

- Menimbang :
- a. bahwaschubungan dengan semakin maraknya kegiatan minum-minuman beralkohol, penyalahgunaan alkohol, kegiatan penyalahgunaan minuman suplemen atau minuman penyegar lainnya yang dicampur dengan alkohol, maupun obat-obatan medis yang dilakukan dengan cara mencampur obat-obatan tersebut dengan obat medis lainnya tanpa adanya resep medis yang dapat dipertanggungjawabkan, serta penyalahgunaan zat adiktif lainnya, sehingga dapat menimbulkan efek mabuk dan/atau kecanduan bagi si penggunanya, bahkan dapat merusak kesehatan fisik, mental, dan dapat menimbulkan kematian;
 - b. bahwa kegiatan penyalahgunaan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dalam prakteknya tidak hanya menimbulkan masalah fisik, tetapi juga menimbulkan kerusakan psikis, kerusakan moral, mental dan dapat berpotensi meningkatkan kriminalitas di daerah;
 - c. bahwa untuk upaya preventif dan refresif, serta untuk mencegah kerusakan moral dan psikis di kalangan generasi muda, serta dalam upaya menekan angka kriminalitas yang disebabkan oleh kegiatan minum-minuman beralkohol, penyalahgunaan alkohol, kegiatan penyalahgunaan minuman suplemen, maupun obat-obatan medis yang dilakukan dengan cara mencampur obat-obatan tersebut tanpa adanya resep medis yang dapat dipertanggungjawabkan, serta penyalahgunaan zat adiktif lainnya, makadipandang perlu melakukan pengaturan dalam bentuk Peraturan Daerah yang dapat mencegah, melarang dan menindak atas setiap kegiatan dimaksud;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pelarangan Minuman beralkohol dan Obat Oplosan serta Zat Adiktif Lainnya.

Lampiran 6 Rencana Strategis (RENSTRA) Satpol PP



Lampiran 7 SK Penetapan Judul Dan Pembimbing



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
 FAKULTAS SYARIAH
 Jalan Jenderal Ahmad Yani Km 4,5 Banjarmasin
 Telp. (0511) 3265783
 Email: fasya@uin-antasari.ac.id Web: www.syariah.uin-antasari.ac.id

PENETAPAN JUDUL DAN PEMBIMBING

Nomor : B- 2854 /Un.14/III.2/PP.00.9/10/2021

Setelah kami mempelajari dan diadakan perbaikan seperlunya atas rencana penelitian Saudara (i) :

Nama : Khatifah Dewi Parawansyah
 NIM : 180102030181
 Program/Jurusan : S.1 / HTN (Siyasah Syar'iyah)
 Judul : Peran Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dalam Penerapan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Penegakan Hukum Pelaku Peredaran Minuman Keras di Kecamatan Cerbon Kabupaten Barito Kuala


Kami dapat menyetujui rencana penelitian (proposal) tersebut. Sebagai tim pembimbing, kami tetapkan sebagai berikut :

Pembimbing I : Dr. H. Jalaluddin, M.Hum
 Pembimbing II : Sulaiman Kurdi, M.Si

Saudara (i) diharapkan segera melakukan konsultasi dengan pembimbing I dan pembimbing II tersebut guna mendapatkan arahan dalam rangka persiapan pembuatan skripsi selanjutnya.

Demikian penetapan ini dibuat untuk diketahui dan dilaksanakan dengan semestinya.

Banjarmasin, 15 Oktober 2021

Dekan

 Dr. H. Jalaluddin, M.Hum
 NIP. 196611261991021002

Tembusan :

1. Rektor UIN Antasari (sebagai laporan);
2. Dosen pembimbing I dan pembimbing II;
3. Mahasiswa (i) ybs;
4. Arsip.

Lampiran 8 Surat Izin Riset



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH

Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235
 Telepon (0511) 3265783

Website: www.fs.uin-antasari.ac.id E-mail: fasya@uin-antasari.ac.id

Nomor : B- 1644 /Un.14/III.2/TL.00/05/2022 17 Mei 2022
 Sifat : Biasa
 Lampiran : 1 Proposal Skripsi
 Perihal : **Permohonan Izin Riset**

Kepada Yth.
 Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Marabahan
 Kabupaten Barito Kuala
 di - Tempat

Assalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Dengan Hormat, yang bertanda tangan di bawah ini memberikan penugasan kepada :

Nama : **KHATIFAH DEWI PARAWANSYAH**
 NIM : 180102030181
 Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah Syarriyyah)
 Semester : VIII (Delapan)
 Alamat : Jl. Aes Nasution Dahirang RT.5 Ds. Badandan Kec.
 Cerbon Kab. Barito Kuala

untuk melaksanakan riset dalam rangka penyusunan Skripsi selama 1 Bulan dari tanggal 19 Mei - tanggal 19 Juni 2022 dengan judul:

Peran Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dalam Penerapan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Penegakan Hukum Pelaku Peredaran Minuman Keras di Kecamatan Cerbon Kabupaten Barito Kuala

Sehubungan dengan hal di atas, mohon Bapak / Ibu berkenan memberikan izin/rekomendasi kepada mahasiswa (i) tersebut untuk melaksanakan riset sesuai dengan ketentuan, bersama surat ini di sampaikan proposal skripsi.

Demikian surat ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh.



Wakil Dekan Bidang Akademik
 dan Kelembagaan,

Dr. Rahmat Sholihin, S.Ag., M.Ag
 NIP. 197301112003121001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH

Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235
 Telepon (0511) 3265783

Website: www.fs.uin-antasari.ac.id E-mail: fasya@uin-antasari.ac.id

Nomor : B-4017 /Un.14/III.2/TL.00/09/2022 6 September 2022
 Sifat : Biasa
 Lampiran : 1 Proposal Skripsi
 Perihal : Permohonan Izin Riset

Kepada Yth.
 Ketua Pengadilan Negeri Marabahan Kelas II
 Kabupaten Barito Kuala
 di - Tempat

Assalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Dengan Hormat, yang bertanda tangan di bawah ini memberikan penugasan kepada :

Nama : KHATIFAH DEWI PARAWANSYAH
 NIM : 180102030181
 Program Studi : Hukum Tatanegara (Siyasah Syariyyah)
 Semester : VIII (Delapan)
 Alamat : Jl. Aes Nasution Dahirang RT.5 Ds. Badandan Kec.
 Cerbon Kab. Barito Kuala

untuk melaksanakan riset dalam rangka penyusunan Skripsi selama 1 Bulan dari tanggal 15 September - 15 Oktober 2022 dengan judul:

Peran Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dalam Penerapan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Penegakan Hukum Pelaku Peredaran Minuman Keras di Kecamatan Cerbon Kabupaten Barito Kuala

Sehubungan dengan hal di atas, mohon Bapak / Ibu berkenan memberikan izin/rekomendasi kepada mahasiswa (i) tersebut untuk melaksanakan riset sesuai dengan ketentuan, bersama surat ini di sampaikan proposal skripsi.

Demikian surat ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh.



Wakil Dekan Bidang Akademik
 dan Kelembagaan,

Dr. Rahmat Sholihin, S.Ag., M.Ag
 NIP. 197301112003121001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235
Telepon (0511) 3265783

Website: www.fs.uin-antasari.ac.id E-mail: fasya@uin-antasari.ac.id

Nomor : B- 4151 /Un.14/III.2/TL.00/09/2022 14 September 2022
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 Proposal Skripsi
Perihal : **Permohonan Izin Riset**

Kepada Yth.
Kepala Desa Badandan Kecamatan Cerbon
Kabupaten Barito Kuala
di - Tempat

Assalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Dengan Hormat, yang bertanda tangan di bawah ini memberikan penugasan kepada :

Nama : **KHATIFAH DEWI PARAWANSYAH**
NIM : 180102030181
Program Studi : Hukum Tatanegara (Siyasah Syariyyah)
Semester : IX (Sembilan)
Alamat : Jl. Aes Nasution Dahirang RT.5 Ds. Badandan Kec.
Cerbon Kab. Barito Kuala

untuk melaksanakan riset dalam rangka penyusunan Skripsi selama 2 Bulan dari tanggal 16 September - 17 November 2022 dengan judul:

Peran Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dalam Penerapan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Penegakan Hukum Pelaku Peredaran Minuman Keras di Kecamatan Cerbon Kabupaten Barito Kuala

Sehubungan dengan hal di atas, mohon Bapak / Ibu berkenan memberikan izin/rekomendasi kepada mahasiswa (i) tersebut untuk melaksanakan riset sesuai dengan ketentuan, bersama surat ini di sampaikan proposal skripsi.

Demikian surat ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh.

Wakil Dekan Bidang Akademik
dan Kelembagaan,

Dr. Rahmat Sholihin, S.Ag., M.Ag
NIR: 197301112003121001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH

Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235
 Telepon (0511) 3265783

Website: www.fs.uin-antasari.ac.id E-mail: fasya@uin-antasari.ac.id

Nomor : B- 4151 /Un.14/III.2/TL.00/09/2022 14 September 2022
 Sifat : Biasa
 Lampiran : 1 Proposal Skripsi
 Perihal : **Pemohonan Izin Riset**

Kepada Yth.
 Ketua RT 1 Desa Badandan Kecamatan Cerbon
 Kabupaten Barito Kuala
 di - Tempat

Assalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Dengan Hormat, yang bertanda tangan di bawah ini memberikan penugasan kepada :

Nama : **KHATIFAH DEWI PARAWANSYAH**
 NIM : 180102030181
 Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah Syaniyyah)
 Semester : IX (Sembilan)
 Alamat : Jl. Aes Nasution Dahirang RT.5 Ds. Badandan Kec.
 Cerbon Kab. Barito Kuala

untuk melaksanakan riset dalam rangka penyusunan Skripsi selama 2 Bulan dari tanggal 16 September - 17 November 2022 dengan judul:

Peran Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dalam Penerapan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Penegakan Hukum Pelaku Peredaran Minuman Keras di Kecamatan Cerbon Kabupaten Barito Kuala

Sehubungan dengan hal di atas, mohon Bapak / Ibu berkenan memberikan izin/rekomendasi kepada mahasiswa (i) tersebut untuk melaksanakan riset sesuai dengan ketentuan, bersama surat ini di sampaikan proposal skripsi.


Demikian surat ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh.



Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan,
Dr. Rahmat Sholihin, S.Ag., M.Ag
 NIP. 197301112003121001

Lampiran 9 Balasan Izin Riset

 **PENGADILAN NEGERI MARABAHAN**
KELAS II

Il. Puteri Junjung Buih No. 77 Ulu Benteng Kec. Marabahan Kab. BATOLA 70513☎ (0511) 4799038# (0511) 4799607
Website : www.pn-marabahan.go.id e-mail : pn.marabahan01@gmail.com

Nomor : W15.U9/175/KP.10.10/9/2022 Marabahan, 8 September 2022
Lampiran : -
Perihal : Permohonan Izin Riset


Kepada Yth.
Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan
Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin
Fakultas Syariah
Di -
Banjarماسin

Schubungan surat dari Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin Nomor : B-4017/Un.14/III.2/TL.00/09/2022 tanggal 6 September 2022 perihal Permohonan Izin Riset, untuk itu kami memberikan izin untuk melaksanakan riset selama 1 (satu) bulan dari tanggal 15 September 2022 sd. 15 Oktober 2022 dalam rangka penyusunan skripsi kepada :


Nama : KHATIFAH DEWI PARAWANSYAH
NIM : 180102030181
Program : Hukum Tata Negara (Siyasah Syariyyah)
Studi
Semester : VII (Delapan)
Alamat : Jl. Aes Nasutioan Dahirang RT. 5 Ds. Badandan
Kec. Cerebon Kab. Barito Kuala

Demikian surat ini disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

KETUA PENGADILAN NEGERI MARABAHAN


YENTI-EKO PURWANINGSIH

Lampiran 10 SK Selesai Riset


PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
 Alamat : Jl. Jend. Sudirman Komplek Perkantoran Telp. (0511)6701939 Marabahan 70513

SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN
 Nomor : 070/ 145 / SATPOLPP/2022

Yang bertanda tangan dibawah ini :


Nama : Dahtiar Fajar, S.STP.,M.Si
 Jabatan : Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Barito Kuala
 NIP : 19619760519 199703 1 007

Dengan ini menerangkan bahwa Mahasiswi dibawah ini :

Nama : Khatifah Dewi Parawansyah
 NIM : 180102030181
 Prodi : Hukum Tatanegara (Siyasah Sariyyah)
 Semester : VIII (Delapan)
 Alamat : Jl.Aes Nasution Dahirang Rt.05 Ds. Badandan Kecamatan Cerbon Kabupaten Barito Kuala.

Benar-benar telah selesai melakukan penelitian di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Barito Kuala mulai tanggal 19 Mei 2022 s/d 19 Juni 2022 untuk memperoleh data dalam rangka penyusunan Skripsi yang berjudul "**PERAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA (SATPOL PP) DALAM PENERAPAN PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2017 TENTANG PENEGAKAN HUKUM PELAKU PEREDARAN MINUMAN KERAS DI KECAAMATAN CERBON KABUPATEN BARITO KUALA**".

Demikian surat keterangan ini dibuat, atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Kepala Satuan Polisi Praja
 Kabupaten Barito Kuala

 DAHTIAR FAJAR, S.STP.,M.Si
 NIP.19760519 199703 1 007



PENGADILAN NEGERI MARABAHAN KELAS II

Jl. Putri Junjung Buih No. 77 Kel. Ulu Benteng Marabahan Kab. BATOLA 70513
☎ (0511) 4799038 ☎ (0511) 4799607
Website : www.pn-marabahan.go.id e-mail : pn.marabahan01@gmail.com

Nomor : W15.U9/2007/KP.10.10/8/2022 Marabahan, 17 Oktober 2022
Lampiran : -
Perihal : Pengembalian Pemohon Izin Riset

Kepada Yth.
Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan
Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin
Di -
Banjarmasin

Sehubungan telah berakhirnya pelaksanaan riset dalam rangka penyusunan Skripsi selama 1 Bulan dari tanggal 15 September – 15 oktober 2022. Surat Ketua Pengadilan Negeri Marabahan Nomor W15.U9/1731/KP.10.10/9/2022 tanggal 8 September 2022 hal Permohonan Izin Riset. Dengan ini kami kembalikan Pemohon Izin Riset kepada Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin di Banjarmasin, an.

NO.	NAMA MAHASISWA	NIM	NO. KONTAK
1.	KATIFAH DEWI PARAWANSYAH	180102030181	085787644665

Demikian agar menjadi maklum, semoga ilmu dan keterampilan yang diberikan dapat berguna serta menjadi pengalaman dalam dunia kerja yang akan datang.

KETUA PENGADILAN NEGERI MARABAHAN



YENLEKO PURWANINGSIH



PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA

KECAMATAN CERBON

DESA BADANDAN

Jalan Dahirang RT 5 Desa Badandan Kec. Cerbon Kode Pos 70571

SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN

Nomor : 474/237/BDN/XII/2022

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Mardani
 Jabatan : Kepala Desa Badandan
 NIP : 630409006

Dengan ini menerangkan bahwa Mahasiswi dibawah ini :

Nama : Khatifah Dewi Parawansyah
 NIM : 180102030181
 Prodi : Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)
 Alamat : Jln. Aes Nasution Dahirang RT 5 Desa Badandan

Telah selesai melakukan penelitian di Desa Badandan mulai tanggal 16 September sampai dengan 17 November 2022 untuk memperoleh data dalam rangka menyusun Skripsi yang berjudul "PERAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA (SATPOL PP) DALAM PENERAPAN PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2017 TENTANG PENEGAKAN HUKUM PELAKU PEREDARAN MINUMAN KERAS DI KECAMATAN CERBON KABUPATEN BARITO KUALA."

Demikian surat keterangan ini dibuat atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.



Lampiran 11 SK Penetapan Waktu Seminar Proposal Penelitian



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH

Jl. A. Yani Km 4,5 Telp. (0511) 3265783 Banjarmasin 70235

Nomor : B- 2016 /Un.14/III.2/PP.00.9/10/2021 Banjarmasin, 26 Oktober 2021
Lamp. : 1 naskah proposal
Hal : Penetapan Waktu Seminar Proposal Penelitian Mahasiswa

Kepada Yth
Khatifah Dewi Parawansyah / 180102030181
di
Banjarmasin

Assalamu'alaikum wr. wb.

Berdasarkan surat permohonan Saudara (i) tertanggal 22 Oktober 2021, maka dengan ini Ketua Prodi HTn (Siyasah Syar'iyah) Fakultas Syariah UIN Antasari menetapkan waktu seminar proposal penelitian kepada:

Nama / NIM : Khatifah Dewi Parawansyah / 180102030181
Jurusan : HTn (Siyasah Syar'iyah)
Judul : Peran Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dalam Penerapan Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2017 Tentang Penegakan Hukum Pelaku Peredaran Minuman Keras di Kecamatan Cerbon Kabupaten Barito Kuala
Hari/Tanggal : Rabu, 27 Oktober 2021
Waktu : 09.30 - 11.30
Tempat : Secara daring

dengan susunan tim seminar sebagai berikut:

Pembimbing I : Dr. H. Jalaluddin, M.Hum.
Pembimbing II : Sulaiman Kurdi, S.Ag., M.Si
Moderator : H. Rahmat Fadillah, M.H
Pembahas Utama I : Muhammad Ainul Huda / 180102030176
Pembahas Utama II : Eka Rahayu / 180102030178

Demikian surat ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum wr. wb.



Ketua Prodi HTn (Siyasah Syar'iyah)

Amie Sulistyoko, S.Sos, M.H.
NIP. 19790118 200501 1 004

Catatan:
Diharap pelaksanaan seminar tepat waktu untuk
menghindari tertundanya seminar-seminar berikutnya.

Lampiran 12 SK Selesai Seminar Proposal



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
 FAKULTAS SYARIAH
 Jalan Jenderal Ahmad Yani Km 4,5 Banjarmasin
 Telp. (0511) 3265783
 Email: fasya@uin-antasari.ac.id Web: www.fs.uin-antasari.ac.id

SURAT KETERANGAN

Nomor : B- 5075 /Un.14/III.2/PP.00.9/12/2022

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Prodi HTN, menyatakan dengan sebenarnya bahwa:"

Nama : Khatifah Dewi Parawansyah
 NIM : 180102030181
 Jurusan : HTn

Telah melaksanakan ujian komprehensif pada:

Hari/Tanggal : Kamis, 23 Desember 2021
 Waktu : 08.30 - 10.30
 Tempat : Ruang Munaqasyah online

dengan susunan tim penguji sebagai berikut:

Ketua/Anggota : Sarmiji Asri, S.Ag., MHI
 Anggota : Dr. H. Anwar Hafidzi, Lc., MA.Hk
 Anggota : Dr. Hj. Hayatun Naimah, SH, M.Hum.

Adapun nilai yang diperoleh adalah: 78,6 dan dinyatakan Lulus.

Banjarmasin, 19 Desember 2022



Ketua Prodi,

Arie Sulistyoko, S.Sos, M.H.
 NIP. 19790118 200501 1 004

Tembusan:

1. Rektor UIN Antasari
2. Kabag Keuangan UIN Antasari
3. Mahasiswa ybs.
4. Arsip

No. : 238

Lampiran 13 Selesai Melaksanakan Ujian Komprehensif



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
 FAKULTAS SYARIAH
 Jalan Jenderal Ahmad Yani Km 4,5 Banjarmasin
 Telp. (0511) 3265783
 Email: fasya@uin-antasari.ac.id Wcb: www.fs.uin-antasari.ac.id

SURAT KETERANGAN

Nomor : B- 5075 /Un.14/III.2/PP.00.9/12/2022

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Prodi HTN, menyatakan dengan sebenarnya bahwa:"

Nama : Khatifah Dewi Parawansyah
 NIM : 180102030181
 Jurusan : HTn

Telah melaksanakan ujian komprehensif pada:

Hari/Tanggal : Kamis, 23 Desember 2021
 Waktu : 08.30 - 10.30
 Tempat : Ruang Munaqasyah online

dengan susunan tim penguji sebagai berikut:

Ketua/Anggota : Sarmiji Asri, S.Ag., MHI
 Anggota : Dr. H. Anwar Hafidzi, Lc., MA.Hk
 Anggota : Dr. Hj. Hayatun Naimah, SH, M.Hum.

Adapun nilai yang diperoleh adalah: 78,6 dan dinyatakan Lulus.

Banjarmasin, 19 Desember 2022



Ketua Prodi,

Arie Sulistyoko, S.Sos, M.H.
 NIP. 19790118 200501 1 004

Tembusan:

1. Rektor UIN Antasari
2. Kabag Keuangan UIN Antasari
3. Mahasiswa ybs.
4. Arsip

No. : 238

Lampiran 14 Sertifikat Tes Kompetensi Baca Tulis Al-Qur'an



Lampiran 15 Lulus Aplikasi Komputer



Lampiran 16 Nilai Ekstra Kurikuler



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH
 Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235
 Telepon (0511) 3265783
 e-mail: fasya@uin-antasari.ac.id website: www.fs.uin-antasari.ac.id

NILAI EKSTRA KURIKULER

Nama : Khatifah Dewi Parawansyah
 NIM : 180102030181
 Jurusan : Hukum Tata negara
 Semester : VII (Tujuh)
 Tahun Akademik : 2021/2022

NO	ASPEK KEGIATAN	JUMLAH KEGIATAN	NILAI KUMULATIF	KETERANGAN
1.	a. Aspek Pokok :			
	1. Aspek keagamaan dan moral Pancasila.	5	26	
	2. Aspek penalaran dan dealisme.	18	22	
	3. Aspek kepemimpinan dan loyalitas terhadap almamater, negara, bangsa, dan agama	7	15	
2.	b. Aspek Penunjang :	1	10	
	1. Aspek pemenuhan bakat dan minat	-	-	
	2. Aspek pengabdian masyarakat			
JUMLAH		31	73	

Murabahan, 28 Juni 2021

Dosen Pembimbing

Sulaiman Kurdi, S. Ag., M.S.I
 NIP. 19711116 0000 3001

Wakil Dekan
 Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama



Drs. Hj. Hayatun Naimah, SH., M.Hum
 NIP. 19740525 200312 2 004

Dibuat rangkap 2 (dua):
 - 1 (satu) rangkap untuk Dosen Penasehat
 - 1 (satu) rangkap untuk yang bersangkutan

Lampiran 17 Blanko Catatan Konsultasi



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

ANTASARI BANJARMASIN

FAKULTAS SYARIAH

Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235

Telepon (0511) 3265783

e-mail: fasya@iain-antasari.ac.id website: www.syariah.uin.antasari.ac.id

CATATAN KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Khatifah Dewi Parawansyah

NIM : 180102030181


Jurusan : Hukum Tata Negara


Judul Skripsi : Peran Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Dalam Penerapan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Penegakan Hukum Pelaku Peredaran Minuman Keras Di Kecamatan Cerbon Kabupaten Barito Kuala

Pembimbing I : Dr. H. Jalaluddin, M.Hum



Pembimbing II : Sulaiman Kurdi, M.Si





NO.	PEMBIMBING I	PEMBIMBING II
1.	Catatan Pembimbing:	Catatan pembimbing: Saran: 1. Sesuaikan dengan juklak Fakultas Syariah.

NO.	PEMBIMBING I		PEMBIMBING II	
			<p>Ex: a. Kertas</p> <p>b. Footnote</p> <p>c. Halaman dll</p> <p>d. Halaman 1 jadikan beberapa alinea</p> <p>2. Kata-kata istilah:</p> <p>Ex: a. Etanol</p> <p>b. Destilasi</p> <p>c. Fermentasi</p> <p>d. Zat adiktif</p> <p>e. dll</p> <p>Tolong dijelaskan pada lembaran lampiran.</p> <p>3. Tolong dalam halaman-halaman jadikan beberapa alinea.</p> <p>1) Lihat juga dalam lembar catatan.</p> <p>2) Apa yang membedakan tulisan anda dengan dikajian pustaka?</p>	
	Tanggal:	Tanda Tangan Pembimbing	Tanggal: 05 Juli 2022	Tanda Tangan Pembimbing: 

2.	Catatan Pembimbing:		Catatan Pembimbing:	
			<p>Saran:</p> <p>Lanjutan catatan sebelumnya:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tolong di bab II, berikan teori “Peran” untuk melengkapi Satpol PP dalam menerapkan aturan No 3 Tahun 2017. 2. Satpol PP sebagai lembaga yang berwenang (kuasa) dalam menegakkan peraturan. 3. Lainnya. 	
	Tanggal:	Tanda Tangan Pembimbing:	Tanggal:	Tanda Tangan Pembimbing:
			11 Juli 2022	

NO.	PEMBIMBING I	PEMBIMBING II
3.	Catatan Pembimbing:	<p>Catatan Pembimbing:</p> <p>Saran:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Apakah jenis penelitian ini, menurut saya lebih mengarah ke “Tringulasi” (antara kualitatif dan kuantitatif). Jika benar, tolong di cari lagi materi yang lebih tepat atau hukum penelitian yang lain dibuat di halaman 38. 2. Apa bisa anda menjelaskan Peran Satpol PP dalam bentuk “Flow Chart”? 3. Lainnya.

NO.	PEMBIMBING I		PEMBIMBING II	
	Tanggal:	Tanda Tangan Pembimbing:	Tanggal:	Tanda Tangan Pembimbing:
			23 Desember 2022	
4.	Catatan Pembimbing:		Catatan Pembimbing:	
			<p>Saran:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Lihat halaman perhalaman ada catatan. 2. Sebaiknya untuk responden dikomplikasikan. Contoh: <ol style="list-style-type: none"> a. Nama: b. Tempat/Tanggal lahir: c. Pekerjaan: d. Alamat: Kemudian, lihat dari halaman 66-91. 3. Lainnya. 	
	Tanggal:	Tanda Tangan Pembimbing:	Tanggal:	Tanda Tangan Pembimbing:
			26 Desember 2022	

NO.	PEMBIMBING I		PEMBIMBING II	
5.	Catatan Pembimbing: 1. Perbaiki abstrak. 2. Di bab III tentukan metode penelitian, perbaiki tulisan di bagian sifat penelitian, lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, serta data dan sumber data.		Catatan Pembimbing: Saran: 1. Sebaiknya, kesimpulan menjawab rumusan masalah jadi, cukup 2 diuraikan dengan rumusan masalah halaman 3. 2. Berikan catatan disaran, untuk penelitian lebih lanjut bagi peneliti lain. 3. Lainnya.	
	Tanggal: 29 Desember 2022	Tanda Tangan Pembimbing: 	Tanggal: 29 Desember 2022	Tanda Tangan Pembimbing: 
6.	Catatan Pembimbing: ACC		Catatan Pembimbing: ACC untuk selanjutnya dilanjutkan sidang munaqasyah skripsi.	
	Tanggal: 12 Januari 2023	Tanda Tangan Pembimbing: 	Tanggal: 12 Januari 2023	Tanda Tangan Pembimbing: 

***) Catatan:**

1. Silahkan lembar kolom diperbanyak sesuai kebutuhan
2. Kolom catatan pembimbing diisi oleh mahasiswa sesuai arahan masing-masing dosen pembimbing yang bersangkutan
3. Lembar yang sudah diisi dan ditandatangani dosen pembimbing ditunjukkan kembali oleh mahasiswa kepada dosen yang bersangkutan pada waktu memohon tanda tangan pada lembar persetujuan untuk mendaftar munaqasyah.
4. Lembar konsultasi bimbingan yang memuat semua catatan dalam proses bimbingan skripsi menjadi syarat dapat didaftarkannya skripsi dalam sidang munaqasyah.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

- | | |
|-----------------------------|---|
| 1. Nama Lengkap | : Khatifah Dewi Parawansyah |
| 2. Tempat dan Tanggal Lahir | : Badandan, 30 Mei 2000 |
| 3. Agama | : Islam |
| 4. Kebangsaan | : Indonesia |
| 5. Status Pernikahan | : Menikah |
| 6. Alamat | : Jln. Aes Nasution Dahirang RT 5
Desa Badandan Kec. Cerbon |
| 7. No. HP | : 085787644665 |
| 8. Pendidikan | : a. TK Al-Muhajirin (2006)
b. SDN Badandan (2012)
c. SMPN 3 Marabahan (2015)
d. Man 1 Barito Kuala (2018)
e. Fakultas Syariah UIN Antasari
Banjarmasin Prodi Hukum Tata
Negara |
| 9. Orang Tua | |
| a. Ayah | |
| Nama | : M. Yunus |
| Pekerjaan | : Petani |
| Alamat | : Jln. Aes Nasution Dahirang RT 5
Desa Badandan Kec. Cerbon Kab.
Barito Kuala |
| b. Ibu | |
| Nama | : Mastainah |
| Pekerjaan | : Ibu Rumah Tangga |
| Alamat | : Jln. Aes Nasution Dahirang RT 5
Desa Badandan Kec. Cerbon Kab.
Barito Kuala |
| 10. Saudara | : Anak ke-2 dari 2 bersaudara
a. Munika Khatimah |
| 11. Suami | : Ahmad Maliki |
| 12. Organisasi | : a. HMI Fakultas Syariah
: b. HMJ Hukum Tata Negara |

Banjarmasin, 10 Maret 2023

Penulis

